

III.METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran, secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Sistematis artinya menggunakan sistem tertentu, metodologis artinya menggunakan metode atau cara tertentu dan konsisten berarti tidak ada hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu.¹ Penelitian sangat diperlukan untuk memperoleh data yang akurat sehingga dapat menjawab permasalahan sesuai dengan fakta atau data yang ada dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif-empiris, adalah perilaku nyata (*in action*) setiap warga sebagai akibat keberlakuan hukum normatif. Perilaku tersebut dapat diobservasi dengan nyata dan merupakan bukti apakah warga telah berperilaku sesuai atau tidak dengan ketentuan hukum normatif (kodifikasi atau undang-undang). Makin baik pemahaman terhadap ketentuan

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti , 2004) hlm. 2.

hukum normatif, makin tinggi tingkat kesadaran hukum warga dan makin terarah serta benar perilaku yang diwujudkanannya.²

Maka untuk pengumpulan data yang akan digunakan dalam menyusun tulisan ilmiah ini digunakan 2 macam metode penelitian, yaitu:

- 1) Metode penelitian kepustakaan, yang mana dalam penelitian hukum disebut penelitian hukum normatif yang meliputi:
 - a. Penelitian bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan meliputi:
 - a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 - b) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum;
 - c) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 90 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pemerintah Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang, dan Kota Makassar;
 - d) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

² *Ibid.*, hlm 132.

- e) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Keputusan Arbitrase yang Dikeluarkan oleh BPSK.
 - b. Penelitian bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku literatur, serta berbagai artikel yang masih berhubungan dengan masalah perlindungan konsumen.
 - c. Penelitian bahan hukum tersier, yaitu tulisan-tulisan ilmiah non hukum yang berkaitan dengan judul skripsi.
- 2) Metode empiris (penelitian lapangan), meliputi pencarian data-data dengan cara melakukan observasi dan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait, seperti observasi ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), serta pihak-pihak lain yang masih ada kaitannya dengan masalah yang sedang dibahas.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini bersifat yaitu menggambarkan secara jelas, sistematis, dan rinci mengenai bentuk perlindungan konsumen terhadap iklan suatu produk otomotif yang dianggap menyesatkan menurut UUPK.

Tipe penelitian ini termasuk studi kasus dengan tipe *judicial case study*³ melalui tahap-tahap pendekatan sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi pokok bahasan, subpokok bahasan berdasarkan rumusan masalah;

³ *Ibid.*, hlm. 149. *Judicial case study* yaitu, pendekatan studi kasus hukum karena konflik yang diselesaikan melalui putusan pengadilan atau diluar pengadilan.

- 2) Atas dasar setiap subpokok bahasan yang sudah teridentifikasi tersebut, diintervensi pula ketentuan-ketentuan hukum normatif yang menjadi tolak ukur terapan;
- 3) Implementasi tolak ukur terapan tersebut pada peristiwa penegakan hukum perlindungan konsumen di Indonesia;
- 4) Hasil implementasi, yaitu kesesuaian perilaku terapan dengan ketentuan-ketentuan UUPK.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-terapan (*applied law approach*), yaitu pendekatan masalah dengan terlebih dahulu telah merumuskan masalah dan tujuan penelitian. Dalam pendekatan normatif-terapan, penulis mengikuti prosedur yang terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Identifikasi pokok bahasan (*topical subject*) dan subpokok (*subtopical subject*) berdasarkan rumusan masalah penelitian;
- 2) Identifikasi ketentuan hukum normatif yang menjadi tolak ukur terapan yang bersumber dari dan lebih sesuai dengan subpokok bahasan;
- 3) Penerapan ketentuan hukum normatif tolak ukur terapan pada peristiwa hukum yang bersangkutan, yang menghasilkan perilaku terapan yang sesuai atau tidak sesuai.⁴

⁴ *Ibid.*, hlm. 144.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Studi Pustaka, yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah, memahami, mencatat dan mengutip data peraturan perundang-undangan serta literatur-literatur yang berhubungan dengan perlindungan konsumen khususnya mengenai iklan-iklan yang merugikan konsumen;
- 2) Studi Wawancara, merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan dari informan yang terlibat dengan peristiwa hukum yang bersangkutan, guna memperoleh informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.

E. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data, diperoleh melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- 1) Pemeriksaan Data, yaitu mengoreksi data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai dengan masalah;
- 2) Klasifikasi Data, yaitu menempatkan data sesuai dengan kelompok-kelompok yang telah ditentukan dalam bagian-bagian pada pokok bahasan yang akan dibahas, sehingga diperoleh data yang objektif dan sistematis sesuai dengan penelitian yang dilakukan;
- 3) Sistematika Data, yaitu penyusunan data berdasarkan urutan data yang telah ditentukan dan sesuai dengan ruang lingkup pokok bahasan secara sistematis dengan maksud untuk memudahkan dalam menganalisis data.

F. Analisis Data

Setelah pengolahan data selesai, dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara mengkonstruksikan data dalam bentuk uraian kalimat yang tersusun secara sistematis sesuai dengan pokok bahasan dalam penelitian ini, sehingga memudahkan untuk dimengerti guna menarik kesimpulan tentang masalah yang diteliti. Dan untuk selanjutnya akan dilakukan penarikan kesimpulan secara induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum kemudian dilanjutkan dengan pengambilan/penarikan kesimpulan.